

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Didalam Agama Islam disebutkan bahwa melakukan perkawinan mempunyai hukum yang wajib dan harus dilaksanakan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan devinisi perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa". Atau dapat dikatakan perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri.<sup>1</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan dijelaskan pada pasal 3 KHI yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah.<sup>2</sup> Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan anantara kaum kerabat sisuami dan kaum kerabat si isteri<sup>3</sup>.

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wata'alaah kepada seluruh umat Islam di muka bumi, istilah perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, dengannya seorang pria

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 453.

<sup>2</sup> Lanka Asmar, Perbedaan Tujuan Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 dengan KHI.

<sup>3</sup> Amir Naruddin dan Azhari Akmal Taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal. 38.

dan wanita berkumpul dan terikat oleh sebuah akad yang sangat kuat sehingga menjadi seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah<sup>4</sup>

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rosul.<sup>5</sup>

Didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sudah dijelaskan tentang syarat dan larangan dalam perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dan larangan perkawinan tersebut tidak boleh dilanggar, karena jika ada syarat dan larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Menurut Hukum Islam dikenal istilah "*Fasakh*" yang artinya merusak atau membatalkan. Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung.<sup>6</sup>

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang pembatalan perkawinan karena hubungan sedarah, maka penulis mengajukan judul "Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Antar Saudara Kandung".

---

<sup>4</sup> Ahmad Irhami, 2014, *Larangan Pencegahan, dan Pembatalan Pernikahan*, dalam [https://www.academia.edu/11904776/Larangan\\_Pencegahan\\_Pembatalan\\_Pernikahan](https://www.academia.edu/11904776/Larangan_Pencegahan_Pembatalan_Pernikahan), diakses pada Minggu, 2 Juli 2017 Pukul 10.20.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1990, hal. 1

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Liberty Yogyakarta, 1982. hal 113.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa perkawinan oleh saudara yang mempunyai hubungan kekerabatan atau nasab yang sama dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan Nomo 978/Pdt.G/2011/PA.Sda?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas dalam hal ini penulis mempunyai beberapa tujuan dari penulisan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Menjelaskan alasan larangan menikah karena adanya hubungan darah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Tujuan Subyektif
  - a. Memenuhi persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir dan syarat kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
  - b. Memberikan informasi bagi masyarakat secara umum dalam hal pembatalan perkawinan khususnya karena adanya hubungan darah, sehingga dengan adanya informasi tersebut masyarakat dapat

mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Perkawinan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan di Indonesia.
2. Bagi instansi/pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak masukan serta manfaat dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang bagaimana seharusnya prosedur dalam pengajuan pembatalan perkawinan karena adanya hubungan darah dan diharapkan pula dapat memberikan suatu solusi dari permasalahan yang muncul didalam masyarakat.
4. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis dapat mengetahui aspek hukum dari pembatalan perkawinan karena adanya hubungan darah.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perkawinan merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalani oleh setiap orang. Manusia melakukan perkawinan bertujuan untuk meneruskan keturunan dan juga mewujudkan ketenangan di dalam hidup. Tapi

terkadang dalam mewujudkan hal tersebut terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi, misalnya ada sepasang suami istri yang sudah melangsungkan pernikahan selama beberapa tahun baru diketahui ternyata mereka mempunyai hubungan darah atau hubungan nasab.

Didalam ajaran agama Islam, perkawinan dengan hubungan sedarah atau hubungan satu nasab sangat dilarang, namun didalam kehidupan nyata seperti sekarang ini masih banyak ditemui kasus-kasus tentang perkawinan sedarah. Hal ini dapat terjadi apabila calon suami istri tersebut tidak mengetahui bahwa pasangannya merupakan saudaranya sendiri, atau calon pasangan suami istri tersebut sudah mengetahui tetapi mereka tidak menggubris tentang larangan tersebut. Bila pada saat setelah menikah mereka ingin mengajukan pembatalan perkawinan mereka dapat mengajukan ke Pengadilan Agama di kota tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif berdasarkan kaidah-kaidah hukum, asas hukum tentang pembatalan perkawinan karena hubungan darah atau nasab sehingga dapat dilihat kedudukan hukum dalam menyelesaikan kasus pembatalan tersebut.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah dengan metode diskriptif karena memiliki maksud untuk menggambarkan secara keseluruhan tentang penyelesaian kasus pembatalan perkawinan karena hubungan daratan atau nasab.

## **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data-data sebagai berikut:

### **a. Penelitian Kepustakaan**

Dalam penelitian kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data primer yang dapat diperoleh dengan menggunakan bahan:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian ini bahanyang digunakan:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku bacaan, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan wawancara secara langsung dengan orang yang berkompeten dalam bidang tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku buku, referensi kepustakaan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen dan hasil penelitian.

**5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode kuantitatif yaitu seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Selanjutnya data tersebut digunakan sebagai rujukan untuk memahami atau memperoleh pengertian yang lebih mendalam.

**G. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka mempermudah dalam pemahaman penelitian ini, maka dibuatlah sistematika proposal sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Proposal

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Pustaka
  - 1. Pengertian Perkawinan

2. Syarat Perkawinan
  3. Tujuan Perkawinan
- B. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan
  2. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan
- C. Tinjauan Umum Tatacara Pembatalan Perkawinan

### **BAB III: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Alasan mengapa perkawinan oleh saudara yang mempunyai hubungan kekerabatan atau nasab yang sama dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda

### **BAB IV: PENUTUP**

1. Kesimpulan
2. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**